

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia tanah sangat penting karena fungsi dan perannya mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Jumlah penduduk yang selalu bertambah sedangkan lahan tanah yang sangat terbatas ditambah dengan perkembangan pembangunan sehingga mengakibatkan fungsi tanah sangat dominan, karena lahan tanah tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena itu masalah pertanahan merupakan tanggung jawab secara nasional untuk mewujudkan cara pemanfaatan penguasaan dan kepemilikan tanah bagi kemakmuran rakyat sebagaimana dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

“ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat ”¹.

Kehidupan manusia sangat erat sekali hubungannya dengan tanah, setiap orang pasti memerlukan tanah, tidak hanya dalam kehidupannya, bahkan dalam beribadah pun manusia memerlukan tanah. Dalam kehidupan manusia salah satu dari persoalan yang banyak di jumpai pada masyarakat adalah persoalan mengenai sengketa tanah. Masalah tanah tersebut sangatlah kompleks, karena tanah adalah merupakan sumber daya dan faktor produksi

¹ Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 59.

yang utama, baik bagi pembangunan maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari bagi semua kehidupan masyarakat.²

Persoalan mengenai tanah dalam kehidupan masyarakat adalah mempunyai arti penting, karena tanah merupakan sumber kehidupan bagi manusia sehingga kehidupan sebagian besar manusia tergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai pula suatu harta yang permanen, berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah, dengan perbedaan prosedur, syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak tersebut. Tanah juga dapat digunakan untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang menyadari betapa pentingnya permasalahan tentang tanah berupaya untuk membuat aturan tentang hukum agraria nasional yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama³.

Sengketa tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik dan selalu terjadi dimana–mana di muka bumi. Oleh karena itu sengketa yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara terus–menerus karena setiap orang memiliki kepentingan yang berhubungan dengan tanah. Salah satu sengketa tanah yang sering terjadi didalam masyarakat adalah sengketa mengenai tanah wakaf. Mengingat akan pentingnya persoalan mengenai pertanahan yang berdasarkan hukum agama, sudah diatur dalam

² Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 1

³ *Ibid*, h. 2

ketentuan pasal 49 undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, yaitu sebagai berikut: ⁴

1. *Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial , diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.*
2. *Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang di kuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.*
3. *Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.*

Kata wakaf berasal dari kata “*Waqafa*” dengan makna berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri atau penahanan. Sedangkan Wakaf menurut bahasa Arab berarti “*al-habsu*”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisuhabsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan, kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” dan berarti mewakafkan harta karena Allah⁵.

Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No 41 Tahun 2004, yang dimaksud wakaf adalah sebagai berikut :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah⁶.

⁴ Rachmadin Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009., h. 6

⁵ Adijani Al-Alabij, *op. cit.*, h. 12

⁶ Rachmadi Usman, *op. cit.*, h. 181

Dalam Buku ke III Bab I Pasal 215 angka (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang di maksud dengan wakaf adalah⁷ :

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam

Jadi menurut penjelasan diatas maka yang dimaksud Wakaf adalah perbuatan seseorang atau badan hukum (wakif) yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sehingga dengan adanya wakaf diperuntungkan untuk memfasilitasi sarana ibadah, membantu fakir miskin serta anak-anak yang terlantar.

Benda wakaf disini adalah benda yang di wakafkan oleh Wakif yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Menurut pasal 215 angka 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam⁸. Dan benda wakaf hanya dapat di wakafkan apabila di miliki dan dikuasai oleh Wakif secara sempurna Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka penulis memfokuskan penelitian pada benda tidak bergerak yaitu mengenai

⁷*Ibid.*

⁸ Rachmadi Usman, *op. cit.*, h. 67-68

tanah yang di dalamnya dilekati oleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat mengenai benda yang di wakafkan yang berupa benda tidak bergerak yaitu tanah maka yang akan diwakafkan itu harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, sitaan dan perkara⁹. Perbuatan mewakafkan adalah perbuatan yang suci, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam.

Berhubungan dengan itu maka tanah yang hendak di wakafkan itu betul-betul merupakan milik bersih dan tidak ada cacatnya dari sudut kepemilikan. Untuk melaksanakan perwakafan tanah itu wakif harus dulu mengucapkan ikrar wakaf yaitu di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tanah Wakaf (PPAIW). Menurut Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1978 maka kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW sedangkan untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dalam hal suatu kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya, maka Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di Kecamatan tersebut. Dalam hal ini PPAIW berkewajiban untuk meneliti kehendak wakif, meneliti dan mengesahkan Nadzir, meneliti saksi Ikrar wakaf, menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf, membuat akte ikrar wakaf, menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak dibuatnya, menyelenggarakan, daftar akta ikrar wakaf, menyimpan dan memelihara akte dan daftarnya.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 495.

Menurut ketentuan pasal 40 undang-undang No 41 tahun 2004 menjelaskan bahwa setelah benda wakaf yang sudah di wakafkan itu dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya¹⁰. Menurut ketentuan pasal tersebut maka seorang nadzir atau pihak yang menerima benda wakaf dari wakif tersebut harus dapat menjaga tanah wakaf itu. Apabila dalam perwakafan seorang nadzir telah melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan wakif sehingga menimbulkan suatu sengketa maka penyelesaiannya yang harus dilakukan oleh pihak yang merasa di rugikan atau seorang wakif diselesaikan dengan cara musyawarah bila dengan jalan musyawarah tidak berhasil maka upaya terakhir adalah melalui sidang di Pengadilan Agama. Hal ini di atur dalam pasal 62 Undang-undang No 41 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut :¹¹

- 1) *Penyelesaian sengketa perwakafan dapat di tempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.*
- 2) *Apabila cara penyelesaiannya sengketa sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak berhasil maka dapat di selesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.”*

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perwakafan adalah Pengadilan Agama sebagaimana dalam pasal 49 Undang-undang No Tahun 2006 yaitu:¹²

¹⁰ Rachmadi Usman, *op. cit.*, h. 162

¹¹ *Ibid*, h. 167

¹² Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 524

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

a. Perkawinan,

b. Waris,

c. Wasiat,

d. Hibah,

e. Wakaf,

f. Zakat,

g. Infaq.

h. Shadaqah; dan

i. Ekonomi Syari'ah.

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lainnya yang terkait dengan obyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut pada dasarnya dalam pengurusan tanah wakaf itu masih ada masalah yang di hadapi oleh wakif dengan Wakif yang ingin mewakafkan hal ini terjadi di Kecamatan Pedurungan Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan Judul **“PERANAN PPAIW DALAM MENCEGAH TERJADINYA SENGKETA TANAH WAKAF (Studi Kasus di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”**.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang peranan PPAIW dalam mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Peranan disini yang penulis maksudkan adalah tugas yang dilakukan PPAIW, Selain membuat akta ikrar wakaf ialah menengahi dalam mencegah sengketa tanah wakaf, untuk PPAIW dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf itu sendiri, sedangkan untuk permasalahan sengketa tanah wakaf yang penulis maksudkan disini adalah sengketa yang berhubungan dengan tanah wakaf.

C. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah wakaf di Kec. Pedurungan Kota. Semarang?
2. Bagaimana peran PPAIW dalam mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf di Kec. Pedurungan Kota. Semarang?

D. Tujuan Peneliti

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah wakaf di Kec. Pedurungan Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui peran PPAIW dalam mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf di Kec. Pedurungan Kota Semarang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan tentang peran PPAIW dalam mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang di hadapi oleh PPAIW dalam sengketa tanah wakaf di Kota Semarang

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan¹³ Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan

¹³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Pustaka, 1997, h. 54

menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dimaksud untuk menjelaskan masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam kaitannya dengan peraturan hukum dan melihat kehidupan dan kenyataan yang berkembang dalam masyarakat atau dalam kenyataan¹⁴. Dalam penelitian ini yang penulis cari adalah peranan PPAIW dalam mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala lainnya¹⁵. Metode deksriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk mendikripsikan peran PPAIW dalam mencegah terjadinya sengketa tanah.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini lokasi yang dijadikan tempat penelitian penulis adalah di Kantor Urusan Agama Pedurungan, dengan pertimbangan lokasi yang mudah dijangkau.

¹⁴ Hilman Hadikusumo, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cet. Pertama, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 63

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1998, h. 58

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa data-data dalam penelitian, kepustakaan yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data-data yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Agraria
- 2) Wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 3) Yurisprudens (Ilmu Huku)

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok¹⁶, Maksudnya data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan materi yang di bahas.

c. Data Tersier

Merupakan data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yaitu kamus hukum.

¹⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, h. 85

5. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara mencari, menghimpun, mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, terutama dengan masalah yang ada relevansinya dengan obyek yang diteliti, dengan cara menelaah atau membaca buku-buku literatur peraturan perundang-undangan, Al-Quran, Al-Hadits maupun kumpulan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke dalam obyek penelitian. dalam pengumpulan data lapangan ini penulis menggunakan yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi¹⁷. Disini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden terutama informan yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti¹⁸. Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan PPAIW Kecamatan Pedurungan Kota Semarang serta pihak yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

¹⁷ S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara 2001, h. 27

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, h. 155

2) Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki.¹⁹ Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan di balai desa untuk mencari data yang berkaitan dengan demografi dan monografi kependudukan.

6. Metode Analisa Data

Setelah data di kumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian²⁰. Setelah jenis data yang dikumpulkan maka analisa data dalam penulisan ini bersifat kualitatif,²¹ Adapun metode analisa data yang dipilih adalah model analisa interaktif²². Didalam model analisa interaktif terdapat tiga komponen pokok berupa

a. Reduksi data

Reduksi data adalah sajian analisa suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, h. 135

²⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 41

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h.

²² Sutopo, HB, *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*, Pusat, Surakarta Penelitian UNS: 1998, h. 37

tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan

b. Sajian Data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut,

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Pada dasarnya makna data harus diuji keabsahannya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh. Adapun proses analisisnya adalah sebagai berikut: Langkah pertama adalah mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi atau data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Apabila kesimpulan yang ditarik kurang mantap kekurangan data maka penulis dapat melakukan lagi pengumpulan data. Setelah data-data terkumpul secara lengkap kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.²³

²³ *Ibid*, h. 43

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang Latar belakang masalah, Pembatasan masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Telaah pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan

BAB II. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Tinjauan umum mengenai perwakafan yang terdiri; Pengertian wakaf, Dasar hukum wakaf, Unsur dan Syarat wakaf, Tata cara pelaksanaan wakaf, Pendaftaran tanah wakaf. Tinjauan umum tentang sengketa tanah wakaf yang terdiri, Sengketa tanah wakaf, Penyelesaian sengketa tanah wakaf. Tinjauan umum tentang PPAIW yang terdiri: Pengertian PPAIW, Tugas dan kewenangan PPAIW, Tata cara perwakafan dan prosedur pendaftaran Tanah Wakaf yang dilakukan PPAIW

BAB III. Peranan PPAIW Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf

Uraian yang diulas dalam bab ini adalah, Selayang pandang kecamatan pedurungan, Batas wilayah pedurungan, Jumlah penduduk dan mayoritas agama, Pencegahan Sengketa Tanah Wakaf di Kecamatan Pedurungan Semarang dan Peranan PPAIW dalam mencegah sengketa tanah wakaf.

BAB IV. Analisis Peran PPAIW Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf di Kecamatan Pedurungan.

Pada bagian akan diuraikan mengenai analisis Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Wakaf di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan analisis terhadap peranan PPAIW dalam mencegah sengketa tanah wakaf di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

BAB V. PENUTUP

Isi dalam bab ini adalah memaparkan kesimpulan dari analisis yang dilengkapi dengan saran-saran dan penutup.